



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

# Layanan Penanganan dan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 3038 TAHUN 2019

## Persyaratan

1. Tatap Muka: Menuju ke desk Layanan Informasi dan Aduan Masyarakat, atau
2. Media Sosial: Twitter, Instagram dan Facebook
3. Melalui Email, atau
4. Melalui Telepon, atau
5. Melalui WhatsApp

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menghubungi petugas informasi dan Aduan Masyarakat melalui saluran yang telah tersedia;
2. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan;
3. Petugas memproses kebutuhan informasi
4. Apabila diperlukan, petugas meminta tindak lanjut dari Kepala Seksi Pelayanan dan Pembudayaan Gemar Membaca
5. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan
6. Melalui Media Sosial; ? Instagram: @perpusip.kabtegal ? Twitter: @ArpusKabTegal
7. Melalui Telp/ Whats App; Dapat menghubungi Layanan informasi melalui telepon (0283) 492242/ WA di nomor 082323297218
8. Langsung Datang langsung ke Layanan Informasi di Lobby Lantai 1

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

5 menit (layanan informasi)

3 jam (apabila dibutuhkan tindak lanjut aduan Masyarakat)

## Biaya / Tarif



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Penanganan dan Pengaduan Masyarakat

### Pengaduan Layanan

- Kotak saran dan masukan
- SMS / WA Pengaduan ke 082323297218  
(Moh.Amin, S.I Pust)
- Telepon (0283) 492242, faks (0283) 492455
- Website <http://www.arpus.tegalkab.go.id>
- Email [arpus@tegalkab.go.id](mailto:arpus@tegalkab.go.id)
- Instagram: @perpusip.kabtegal
- Twitter: @ArpusKabTegal

\*) Penanggung jawab tindak lanjut dari saran dan masukan adalah Seksi Pelayanan dan Pembudayaan Gemar Membaca